



P E N E T A P A N

Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Alimudin Bin M. Saleh, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Samporo RT.011 RW. 004 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Pemohon I**;

Sumiati Binti M. Said, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Samporo RT.011 RW. 004 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm tanggal 17 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2007 di Kelurahan Manggemaci,

Hal. 1 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah Duda mati dalam usia 24 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 23 tahun;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hidayat Bin M. Said (Saudara dari Pemohon II), dengan mahar berupa 1 Gram Emas dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

I. Burhan M. Nur

II. Ahmad Jamil.

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:

1. Muhammad Uki Sanjaya (Laki-laki) Umur 8 Tahun;

2. Fadil Akbar (Laki-laki) Umur 2 Tahun;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM;

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Alimudin Bin M. Saleh) dengan Pemohon II (Sumiati Binti M. Said) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2007 di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dihadiri pula oleh P3N setempat yang bernama A. Rajak dan sudah diurus administrasi dan juga biayanya sudah dibayarkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa Ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara langsung;
- Bahwa Pemohon II berstatus duda ditinggal mati istrinya yang bernama Salimah M. Hatta yang meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit;

Hal. 3 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5272050303810001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 22 Agustus 2016, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5272055108840001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 27 Juni 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5272052010080008 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada tanggal 22 Agustus 2016, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.648/Kua.19.18.01/Pw.01/XI/2017 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada tanggal 15 Nopember 2017, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.4);
5. Surat Keterangan Kematian Nomor Pem.14.1/161/XI/2017 atas nama Salimah M. Hatta tertanggal 16 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Donggobolo Kecamatan Woha kabupaten Bima, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.5)

B. Saksi

1. Sukrin bin Muhammad Said, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 07 RW. 03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, yang

Hal. 4 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ipar Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Agustus 2007 di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan wali nikah Hidayat bin M.Said (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan mahar berupa emas 1 gram tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi Burhan M.Nur dan Ahmad Jamil serta dihadiri banyak orang;
 - Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dari istri terdahulunya yang bernama Salimah M. Hatta yang meninggal tahun 2005 karena sakit dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat walaupun sudah dihadiri P3N dan sudah dibayar administrasinya;
 - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak-anaknya;
 - Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
2. Hidayat bin M.Said, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ojek, tempat kediaman di RT. 11 RW. 04 Kelurahan

Hal. 5 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Agustus 2007 di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan wali nikah saksi sendiri Hidayat bin M.Said (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan mahar berupa emas 1 gram tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi Burhan M.Nur dan Ahmad Jamil serta dihadiri banyak orang;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dari istri sebelumnya Salimah M. Hatta yang meninggal dunia tahun 2005 karena sakit dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat walaupun sudah dihadiri P3N dan sudah dibayar administrasinya;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak-anaknya;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: **“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu,”**

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti P.3, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah berkeluarga layaknya suami isteri, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2007 di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan dua orang saksi;

Hal. 7 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga sebagaimana halnya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat yang pada saat itu membawahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut dapat dimohonkan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 telah terbukti bahwa Salimah M. Hatta yang merupakan istri pertama dari Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon I saat pernikahannya berstatus duda;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, bukti tulis dan saksi I dan II telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Hal. 8 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Hidayat bin M.Said, karena orang tua kandung Pemohon II telah meninggal dunia sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan wali dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke P3N setempat, namun ternyata tidak tercatat pada register KUA setempat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait

Hal. 10 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus buku nikah dan persyaratan bikin akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat faktor kelalaian P3N menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena faktor kelalaian P3N;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1)

Hal. 11 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Alimudin bin M.Saleh) dengan Pemohon II (Sumiati binti M.Said) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2007 di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi

Hal. 12 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.. masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantuq oleh Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag.

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 140.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm



Hal. 14 dari 13 hal, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)